



PUTUSAN

Nomor: 245/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT , Umur 37 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga,
Bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang , selanjutnya disebut
sebagai Pengugat
melawan

TERGUGAT , Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta(konsultan
Pendidikan) , Bertempat tinggal di Suppa Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara. Telah mendengar dalil-dalil Pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat

DUDUKPERKARANYA

Menimbang , bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 245/Pdt.G/2013/PA.Prg .dimana Pengugat telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Depok, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 September 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Depok Propinsi Jawa Barat tertanggal 11 September 2000.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Depok selama 10 tahun 6 bulan kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Majakka B.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (al.marhum).
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering cekcok.
- 5 Bahwa adapun penyebab percekcoan tersebut disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat ingin tinggal dikampung halamannya di Bengkulu.
- 6 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi pada tanggal 9 Maret 2013 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumahdan kerumah tante Penggugat.
- 7 Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan lebih sejak tanggal 9 Maret 2013 hingga sekarang.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
- 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut : Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
- Biaya perkara menurut hukurn yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut *relaas* panggilan yang telah dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang Ismya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Depok An. Penggugat dengan Tergugat, Nomor tanggal 11 September 2000, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 SAKSI I, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah kakak kandung saksi dan saksi hadir ketika mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2000.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senng bertengkar oleh karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Bengkulu (kampungnya), sedangkan Penggugat tidak bisa tinggalkan rumah orangtuanya.

- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, menerangkan sebagai berikut

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi hadir ketika mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 di Depok Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senng bertengkar oleh karena Tergugat selalu mau hidup bersama dikampungnya sedangkan Penggugat hanya mau dan hidup bersama di Pinrang dirumah orang tuanya.
- Bahwa telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai dimuka maka ia telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal pasal 149 RBg. sehingga penekanan penerapan ketentuan pasal 7 ayat

(1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan

persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2000 di Depok Jawa Barat, sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat

dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan kini mereka telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang dilatar belakangi oleh permasalahan tempat tinggal, dimana Tergugat menghendaki untuk tinggal bersama di kampunya (Bengkulu) sementara Penggugat tidak mau dan tidak bersedia untuk tinggalkan rumah orang tuanya, hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis

telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September tahun 2000 di Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok Jawa Barat.
-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama lebih dari sepuluh tahun dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia, namun kini telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar satu bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh permasalahan tempat tinggal dimana Penggugat menghendaki tinggal di rumah orangtuanya di Pinrang sedangkan Penggugat menghendaki tinggal di Kampungnya (Bengkulu).
- Bahwa telah pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan sikap didalam menyikapi mengenai tempat tinggal sehingga melahirkan pertengkaran diantara mereka, dan pertengkaran tersebut berujung pada kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak satu bulan yang lalu, meskipun kewajiban menentukan tempat tinggal berada dipundak Tergugat selaku suami namun tidak dapat dikesampingkan sikap seorang suami untuk senantiasa membimbing dan melindungi isterinya sebagai dimaksud pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bimbingan dan perlindungan tersebut, dibutuhkan ketika Penggugat (isteri) belum siap untuk berpisah dengan rumah orangtuanya, akan tetapi keadaan tersebut disikapi oleh Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat ketika mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat (Pinrang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kendatipun baru sekitar satu bulan pisah tempat tinggal namun selama masa itu tidak terdapat indikasi bahwa mereka akan dapat kembali bersama lagi dan juga tidak berhasil pihak keluarga yang telah berupaya untuk merukunkan kembali hal tersebut dapat diinterpretasikan pula sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sulit bagi rumah tangga tersebut dapat terwujudnya makna dan tujuan perkawinan yang hakiki sebagai dimaksud pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan .

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat untuk setiap kali persidangan telah tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini kepada PPN dimana mereka melangsungkan perkawinan dan dimana mereka bertempat tinggal, tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi keduanya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kabupaten Depok Propinsi Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus se ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2013 oleh Majelis Hakim Hj .Sumarh, SH., Hakim Ketua Drs.Tayeb ,SH., dan Dra.Hj.Faridah Mustafa ., masing masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh H.Muhammad Basyi Makka, SH., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Drs.Tayeb,SH.,

Hj. Surnrah,S.H,

Dra.Hj . Faridah Mustafa. ,

Panitera Pengganti

H.Muhammad Basyir Makka,SH.,

Perincian Biaya

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	BiayaAPK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 301.000,
(tiga ratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)